BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada sipemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.[1]

Dalam KUHP Pasal 303 ayat (3) perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

Perjudian selain bertentangan dengan norma hukum bertentangan pula dengan norma sosial yang lain seperti norma kesusilaan dan norma agama. Islam melarang perjudian dan secara tegas Allah telah memperingatkan kita tentang keburukan judi karena judi merupakan perbuatan keji dan perbuatan syaitan, merugikan, menimbulkan permusuhan dan kebencian, dan menghalangi untuk ingat kepada Allah, sebagaimana dalam firman Allah SWT : (Q.S. Al`Maidah: 90-91)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ
عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

[1] M. Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, Remadja karya, Bandung, Hal. 179.

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَن يُوقِعَ بَيۡنَكُمُ ٱلۡعَدَٰوَةَ وَٱلۡبَغۡضَآءَ فِي ٱلۡخَمۡرِ
وَٱلۡمَيۡسِرِ وَيَصُدَّكُمۡ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوٰةِۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّنتَهُونَ ٩١

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[2], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al`Maidah: 90-91)

Allah SWT juga menjelaskan secara limitatif tentang dilarangnya judi:(Al-Baqarah: 219)

۞يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡخَمۡرِ وَٱلۡمَيۡسِرِۖ قُلۡ فِيهِمَآ إِثۡمٞ كَبِيرٞ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثۡمُهُمَآ أَكۡبَرُ مِن نَّفۡعِهِمَاۗ وَيَسۡـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَۖ قُلِ ٱلۡعَفۡوَۗ كَذَٰلِكَ
يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلۡأٓيَٰتِ لَعَلَّكُمۡ تَتَفَكَّرُونَ ٢١٩

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir; (Al-Baqarah: 219).

---

[2] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing yaitu dengan: lakukanlah, Jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

Dalam tafsir Al-Maraghi ayat di atas ditafsirkan secara limitatif tentang dilarangnya judi, bahaya yang ditimbulkan akibat permainan judi tidak kalah bahayanya dengan akibat minuman *khamr* sebagaimana dijelaskan dalam ayat di atas, adapun bahaya judi sebagaimana dalam tafsir Al-Maraghi adalah sebagai berikut:[3]

1. Dapat menimbulkan permusuhan antara sesama pemain judi.
2. Menghalangi pelakunya untuk berzikir kepada Allah dan shalat.
3. Merusak akhlak, karena dapat membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari uang dengan cara gambling (utang-utangan).
4. Menghancurkan rumah tangga dan melenyapkan harta benda secara mendadak akibat kekalahan di meja judi.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat sehubungan dengan itu dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.[4]

Judi merupakan penyakit masyarakat dan mempunyai dampak pada kesejahteraan baik secara individu maupun masyarakat, oleh karena itu Pemerintah (dalam hal ini Kepolisian) perlu untuk mengambil tindakanbaik itu tindakan Preventif dan tindakan Respresif atau tindakan pengawasan bagi setiap pelanggar perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya. Kasus

---

[3] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, 1993, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 2*, Karya Toha Putra, Semarang, Hal: 248.
[4] Chawasi Adami, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.79.

perjudian di tingkat pedesaan masih marak terjadi, gambaran singkatnya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel jumlah kasus awal tahun 2012 di tingkat POLRES Surakarta dan Sragen.[5]

No	**Kabupaten / Kota**	**Kasus yg sudah diungkap**	**Kasus yang tidak terungkap**
1	Surakarta	5	1 (kurang alat bukti)
2	Sragen	1	3 (kurang alat bukti)

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA (Studi Kasus Wilayah Kota Surakarta Dan Sragen)."

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profil peraturan bagi kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian bola?
2. Mengapa masyarakat (pecinta bola) melakukan perbuatan perjudian bola?
3. Bagaimana mekanisme tindakan yang dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola?

[5]Satreskrim, *Data Polres Sragen dan Surakarta*, April 2012.

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini yang berhubungan dengan perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Objektif
   a. Untuk mengidentifikasi dan melakukan sinkronisasi tentang dasar hukum yang mengatur kegiatan yang dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola.
   b. Untuk menjelaskan alasan masyarakat kenapa melakukan perjudian bola.
   c. Untuk mengetahui tentang mekanisme atau cara yang dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola.
2. Tujuan Subjektif
   a. Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar kesarjanaan khususnya dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
   b. Untuk menambah pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya dengan bidang Pidana, dengan harapan dapat bermanfaat di kemudian hari.
   c. Untuk memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum, khususnya dalam Hukum Pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
   a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian, khususnya perjudian bola.
   b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang alasan mengapa masyarakat (pecinta bola) melakukan tindak pidana perjudian bola.
   c. Hasil penelitian ini juga dapat memberi gambaran tentang mekanisme yang dilakukan Kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola.
2. Manfaat Praktis
   a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
   b. Dapat memberikan suatu data dan informasi tentang upaya yang dilakukan kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola yang terjadi dalam masyarakat.
   c. Untuk menerapkan bidang keilmuan yang selam ini diperoleh dalam teori-teori dengan kenyataan dalam praktek.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan teori atau konsep yang bersumber dari berbagai literatur atau refrensi dan berfungsi memberikan arahan atau panduan bagi peneliti dalam memahami masalah penelitian dan kemudian memahami dalam menganalisis hasil penelitian.[6]

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sebagaimana yang di kaji oleh Yahya Harahap yang berkaitan tentang fungsi dan peran kepolisian dalam sistem peradilan pidana.[7] Fungsi penegakan hukum ditinjau dari "tata tertib sosial" meliputi:
   a. Penegakan hukum "secara aktual", meliputi:
      1) Penyelidikan- penyidikan.
      2) Penangkapan-penahanan.
      3) Persidangan pengadilan.
      4) Pemidanaan-pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana.

      Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penegakan hukum secara aktual ialah, tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam upaya penanggualangan tindak pidana perjudian bola baik melalui laporan dari masyarakat ataupun tindakan langsung dari aparat kepolisian. Kerangka pemikiran pada penegakan hukum secara aktual lebih menonjolkan pada bentuk penegakan hukum secara represif atau pencegahan setelah terjadinya tindak pidana perjudian bola.

---

[6]Absori dkk, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta. Hal: 18.
[7] Yahya harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika: Jakarta. Hal: 90.

b. Efek “preventif”. Penegakan hukum diharapakan “mencegah” orang atau anggota masyarakat melakukan tindak pidana. Dewasa ini kehadiran dan existensi kepolisian di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dimaksudkan sebagai upaya prefensi. Dengan demikian kehadiran dan keberadaan kepolisian di anggap mengandung *preventive effect* yang memiliki “daya cegah” anggota masyarakat melakukan tindak pidana.

Fungsi penegakan hukum dalam “efek preventif” dalam penelitian ini dimaksudkan agar aparat kepolisian selalau bersikap tegas dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian bola, baik melalui prosedur kerja sama yang dilakukan oleh pejabat desa melalui penyuluhan maupun hal-hal lain yang dapat memberikan efek kepada masyarakat untuk tidak melakukan perjudian bola. kerangka pemikiran pada penegakan hukum secara preventif lebih menonjolkan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana perjudian bola.

Bagan kerangka teori dan sistematika penegakan hukum oleh aparat kepolisian dalam upaya penanganan tindak pidana perjudian bola:

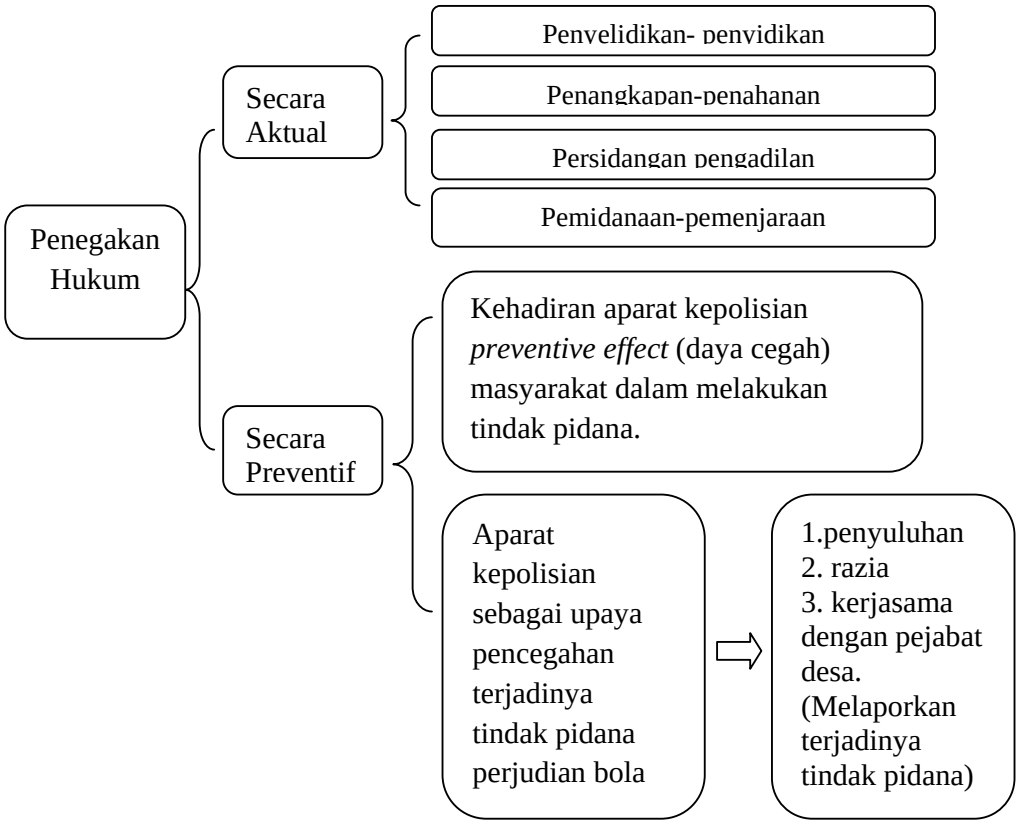

2. Hasil Penelitian Yang Pernah Dilakukan Oleh Peneliti Terdahulu Mengenai Perjudian Bola

   a. Skripsi dari Purwanti yang berjudul "Efektifitas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian (Studi Kasus di Desa Jlopo Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)", Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.[8]

      Pada skripsi ini digunakan metode yuridis sehingga penelitian lebih ditujukan pada efektifitas UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yaitu tentang perjudian secara umum yang terjadi di Desa

[8] Purwanti, 2007, *Efektifitas Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban perjudian (Studi Kasus di Desa Jlopo Kelurahan Gedangan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo)*, jurnal hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jlopo, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dengan menggunakan teknik sampel dan secara langsung mengobservasi ke desa tersebut untuk mengamati efektifitas dari UU No.7 Tahun 1974 di desa tersebut. Dalam skripsi milik Purwanti ini juga memaparkan tentang bagaimana peran Polri dalam memberantas tindak perjudian sesuai dalam penelitiannya.Serta dalam skripsi ini ditunjang dengan kuesioner terhadap responden sendiri dan wawancara terhadap anggota Polsek Grogol sebagai bentuk keabsahan dalam mencari data.

b. Skripsi dari Irwan Widi Yanto yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Pertandingan Sepak Bola Di Televisi (Studi Kasus no. 534 / pid.b / 2010 PN Surabaya), Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Fakultas Hukum.[9]

Pada skripsi ini, penelitian lebih ditujukan pada aspek yuridis mengenai tindak pidana perjudian bola di televisi, penelitian dilakukan dengan menggunakan data dari putusan pengadilan, sehingga penelitian lebih ditekankan pada analisis putusan terhadap pertimbangan hakim mengenai tindak pidana perjudian bola di Televisi.Lingkup penelitian pada skripsi ini bersifat normatif, artinya penelitian dilakukan dengan bahan putusan yang ditunjang dengan wawancara hakim sebagai bentuk kepastian keabsahan dalam mencari data.

---

[9]Irwan Widi Yanto, 2011,*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjudian Pertandingan Sepak Bola Di Televisi (Studi Kasus no. 534 / pid.b / 2010 PN Surabaya)*,http://eprints.upnjatim.ac.id/1843/. diakses Sabtu 10 Maret 2012 Pukul 17.05 Wib

Dalam penelitian ini, lebih bersifat normatif-empiris, penelitian lebih ditujukan pada aspek upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian bola. Data dalam penelitian ini dapat dipahami dari dua hal, data empiris akan terkait terhadap wawancara yang dilakukan kepada aparat kepolisian, karena hal tersebut merupakan data primer penting untuk menemukan titik terang terhadap permasalahan yang akan di teliti, sedangkan data normative lebih cenderung pada aturan atau norma hukum yang berkaitan tentang perjudian bola.

Perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.

1) Penelitian yang lalu lebih ditujukan pada efektifitas UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian yaitu tentang perjudian secara umum yang terjadi di Desa Jlopo, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Yang kedua lebih mengarah pada analisis putusan hakim terhadap tindak pidana perjudian bola di Televisi. penelitian yang dilakukan saat ini lebih mengarah pada upaya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian bola, baik melalui upaya represif maupun upaya preventif.
2) Data Penelitian yang pertama lebih cenderung pada efektifitas UU No.7 Tahun 1974 (yuridis) dengan cara pengambilan sampel terhadap masyarakat Desa Jlopo, Kelurahan Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dan pemberian kuesioner pada responden sendiri serta didukung dengan wawancara kepada anggota

Kepolisian Polsek Grogol (empiris). Lalu penelitian yang kedua lebih cenderung pada data putusan hakim dan wawancara hakim yang bersifat normatif.

Data pada penelitian ini didapatkan dengan wawancara kepada aparat kepolisian (empiris) yang kemudian disandingkan dengan aturan hukum yang mengatur tentang perjudian bola, (normatif), hampir sama dengan penelitian yang pertama cuma dalam penelitian ini lebih mengkhususkan pada tindak pidana perjudian bola.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan penelitian normatif-empiris.[10] Yakni dengan mengidentifikasi kajian normatif mengenai Lembaga Kepolisian dan melihat keadaan riil yang terjadi mengenai peran kepolisian di Kota Surakarta dan Sragen dalam penanganan tindak pidana perjudian bola.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kota Surakarta dan Kabupaten Sragen, karena Kota Surakarta dan Sragen mempunyai atau pernah menangani dan memiliki data kasus tindak pidana perjudian bola sehingga di asumsikan mampu membantu penulis dalam memperoleh data dan merepresentasikan permasalahan yang penulis teliti. Serta kedua wilayah itu mempunyai

[10] Roni Hanjito Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, Hal. 34

karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga dapat dijadikan perbandingan.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Sumber data primer berupa data yang diperoleh secara langsung dari Polres Surakarta dan Polres Sragen dari hasil wawancara dengan aparat penegak hukum khususnya terhadap aparat Kepolisian di Polres Surakarta dan Polres Sragen dan beberapa masyarakat atau responden serta kasus tindak pidananya.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer.[11] Meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kode Etik Profesi Kepolisian.

2) Bahan hukum sekunder meliputi hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Inggris-Indonesia, Al'Quran serta dari Internet dan sebagainya.

---

[11]Morris L Cohen, penyadur Ibrahim R. 1994, *Sinopsis PenelitianHukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 1.

4. Metode Pengumpulan Data

   a. Studi Lapangan (*field research*). Melalui wawancara.[12] Yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung terhadap aparat Kepolisian dan para pihak yang dianggap mengetahui tentang masalah ini yaitu:

      1) Kanitreskrim Polres Surakarta tentang:

         a) Jumlah kasus perjudian bola di Surakarta baik yang sudah diungkap dan belum diungkap.

         b) Mekanisme tindakan kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola.

      2) Kanitreskrim Polres Sragen tentang:

         a) Jumlah kasus perjudian bola di Surakarta baik yang sudah diungkap dan belum diungkap.

         b) Mekanisme tindakan kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola.

   b. Studi Kepustakaan (*library research*)[13]

      Peneliti melakukan inventarisasi terhadap regulasi yang terkait dengan peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian bola. Selanjutnya bahan rujukan yang dikumpul itu dipelajari, dipahami dan dianalisa secara sistematis serta memilih hal-hal yang dijadikan dasar guna menghasilkan pemikiran yang tertuang dalam penulisan skripsi ini.

---

[12]Husaini Usman dan Purnomo Setiadyakbar, 2008, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, Hal.130, lihat juga Johny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing: Malang, Hal.55-57.

[13] Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, Hal. 115.

5. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yaitu dengan mengumpulkan data melalui cara yang dapat di pertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan.

Teknik analisa menggunakan teknik diskriptif-kualitatif.[14] Yaitu dengan menyusun data-data yang sudah dikumpulkan yaitu tentang peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian bola, lalu di paparkan atau disusun secara diskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan norma–norma yang ada dan memakai teori yang dikembangkan oleh Ronny Hanitejo Soemitro[15] untuk memaparkan analisis empirisnya agar didapatkan suatu kebenaran dan dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah.

G. Sistematika Penulisan

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan, Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana yang meliputi Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Syarat Pemidanaan. Tinjauan Umum Tentang Perjudian meliputi Pengertian dan Unsur Perjudian, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku

---

[14]Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UB Press: Jakarta, Hal. 19
[15] Lihat Ronny Hanitejo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta. Hal: 107.

Berjudi, Macam-macam Perjudian. Strategi Penanggulangan Kejahatan meliputi Sarana Penal dan Sarana Non-Penal.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan antara lain: *Pertama,* Profil Wilayah Kota Surakarta Dan Sragen, *Kedua,* Profil Peraturan Bagi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola, *Ketiga,* Alasan Masyarakat (Pecinta Bola) Melakukan Perjudian Bola, *Keempat,*Mekanisme Tindakan Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Perjudian Bola.

BAB IV adalah Penutup, berisikan Kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan Saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

.